

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang sebagian besar penduduknya didominasi oleh umat muslim, dari jumlah total populasi masyarakat Indonesia tersebut 89% diantaranya adalah penganut agama Islam sehingga Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 207 juta jiwa.¹ Dari jumlah mayoritas tersebut Islam menjadi sebuah aturan serta nilai yang di junjung tinggi oleh masyarakat sehingga menjadi budaya masyarakat Indonesia, beberapa peraturan hukum serta Pemerintahan terinspirasi dengan hukum Islam sehingga Islam telah menjadi budaya yang menyatu dengan budaya asli Indonesia.

Agama Islam mengajarkan bahwa agama ini di dasarkan kepada lima dasar utama atau yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam ada lima yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan Haji. Dari kelima rukun Islam tersebut salah satunya adalah ibadah Haji, adapun ketentuan serta syarat wajib mengerjakan ibadah Haji yang meliputi :

1. Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama Islam.
2. orang yang mengerjakan haji itu seorang yang mukalaf
3. Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian)

¹ Puthuhen Shaleh, 2007, *Histografi Haji Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, hal 12.

4. Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan untuk melakukannya. Ibadah Haji bagi setiap muslim yang mampu hukumnya adalah wajib.²

Keutamaan ibadah haji bagi setiap orang dapat pula dilihat dari hadist Rasulullah:

"satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga".³

Begitu besar keutamaan ibadah ini sehingga tidak heran apabila setiap mukallaf yang baik pasti mempunyai keinginan serta cita-cita untuk melaksanakan ibadah hajidengan tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya agar bisa menyempurnakan rukun islamnya.

Haji merupakan rukun islam yang kelima yang pelaksanaannya pada waktu tertetu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya, rangkaian kegiatan manasik haji baik yang berupa rukun maupun wajib haji seluruhnya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah di mana tempat-tempat tersebut berada di kerajaan Arab saudi.⁴Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh stiap umat muslim yang mampu (*istitho'ah*) serta

²Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,1997, *Pedoman Haji*,Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hal 16.

³Hadist Rasulullah

⁴Ahmad Nidjam & Alatief Hanan ,2001*Manajemen Haji*, Jakarta: Zikrul Hakim,hal.1

mengerjakannya sekali seumur hidup, kemampuan yang harus di penuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat di golongankan dalam dua pengertian yaitu :

Pertama, kemampuan personal yang harus di penuhi oleh masing masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang di tinggalkan, dan di dukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus di penuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut maka perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.⁵

Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ketahun cenderung selalu meningkat hal ini mengakibatkan daftar tunggu nyapun semakin panjang. Haji plus atau yang sering di kenal dengan ONH plus menjadi alternatif yang lebih diminati oleh para calon jamaah haji. ONH plus di selenggarakan oleh BPU (*Biro Perjalanan Umum*) yang selanjutnya di sebut Biro Perjalanan haji, ini termasuk program pemerintah yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pihak swasta.⁶ Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa:

⁵*Ibid*, hal.2.

⁶Muchtar Adam, 1995, *Cara Mudah Naik Haji*, Bandung: Mizan, hal.27.

"Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan dan pelayannya bersifat khusus". Program ini banyak diminati karena daftar tunggu (*waiting list*) tidak terlalu lama jika di banding dengan haji regular biasa.

Daftar tunggu (*waiting list*) untuk haji regular di setiap daerah bisa berbeda beda tergantung dari banyak sedikitnya pendaftar yang mendaftar haji di daerah yang bersangkutan, ada yang hanya membutuhkan 4 tahun , 5 tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, hal ini sangat berbeda dengan dengan daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji plus yang relatif lebih cepat. Haji plus menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang di lengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jamaah bahkan ada biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya, sehingga hal tersebut menjadi alternatif utama dalam memilih menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan umrah.

Dengan meningkatnya jumlah umat muslim yang begitu besar yang ingin melaksanakan ibadah haji maka lahirlah sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi pihak swasta dalam mengelola usaha di bidang travel haji dan umroh yang di harapkan dapat memberi manfaat baik bersifat menolong orang agar dapat dengan mudah pergi *kebaitullah* maupun memberikan kesejahteraan dengan mengambil keuntungan dari jasa yang di tawarkan. Dalam pasal 38 ayat

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi:

" Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tertang penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Mentaeri Agama. Menurut ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun tahun 2008,"Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan Haji khusus dan umrah.
2. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus.
3. Memiliki komitmen untukmeningkatkan kualitas ibadah Haji.

Seiring dengan lahirnya begitu banyak biro penyelenggaraan haji plus dan umrah mengakibatkan persaingan antara biro penyelenggara perjalanan haji plus dan umrah yang satu dengan biro yang lainnya, dimanamasing-masing biro memiliki strategi tertentu sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa biro tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan. Perjanjian tersebut biasa dilakukan dengan perjanjian lisan yang menjanjikan jika tahun ini mendaftar maka tahun depan akan berangkat atau dengan janji

biaya murah dan mendapat fasilitas yang memuaskan , tetapi faktanya banyak kasus yang terjadi pada travel atau biro penyelenggara perjalanan ibadah haji plus dan umrah yang gagal memberangkatkan para jamaahnya dengan berbagai alasan seperti visa tidak keluar atau dijanjikan menginap di hotel berbitang lima tetapi realisasinya berbanding terbalik dengan apa yang di perjanjikan.

Seperti kasus yang terjadi di Tangerang pada tahun 2012 yang lalu, dari 69 jamaah haji ONH plus yang terdaftar dari berbagai daerah seperti Banjarmasin, Sragen, Padang, Samarinda, dan Jakarta hanya 19 orang yang bisa di berangkatkan, sementara 50 lainnya terpaksa gagal berangkat dengan alasan visa belum turun.⁷

Di dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah Haji yang di lakukan oleh oleh pihak biro penyelenggara ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah haji plus digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah

⁷Okezone.com Minggu, 21 Oktober 2012 12:51 WIB: *Puluhan Jamaah Haji ONH Plus Gagal Berangkat*, dalam <http://m.okezone.com/read> di unduh Sabtu 04 Oktober 2014 pukul 22:21.

bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁸

Perikatan antara biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat , hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah Haji plus sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian .⁹

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan biro penyelenggara perjalanan haji dan umroh terhadap calon jamaah haji plus, terutama lebih pada bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan haji dan umrah dengan calon jamaah haji plus sehingga dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak biro penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya.

⁸Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT, Intermasa, Hal. 1.

⁹M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnus, Hal. 19.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat dalam suatu tulisan berupa skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI PLUS ANTARA BIRO PENYELENGGARA PERJALANAN HAJI KHUSUS DENGAN CALON JAMAAH HAJI PLUS .

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan ruang lingkup atau objek penelitian yang meluas sehingga perlu dikerucutkan agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan calon jamaah Haji plusantara biro penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan calon jamaah haji plus (Studi kasus: PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta).

2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah nantiya akan memuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Apa hak serta kewajiban antara Biro penyelenggara Ibadah Haji khusus terhadap Calon jamaah Haji yang akan melakukan ibadah Haji di tanah suci?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji plus antara biro penyelenggara perjalanan ibadah Haji khusus dengan calon jamaah Haji plus?
- c. Bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi dalam perjanjian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah tersebut, maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif.
 - a. Untuk mengetahui hak serta kewajiban antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap Calon jamaah Haji yang akan melakukan ibadah Haji di tanah suci.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi.

2. Tujuan Subyektif.

- a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum (SI) Program studi Hukum Bidang Perdat pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum atau yang lebih spesifik pengetahuan mengenai arti pentingnya Pelaksanaan perjanjian pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara perjalanan haji dan umrah dengan calon jamaah haji dan umrah.
- c. Bagi penulis dapat memahami teori yang di dapat di bangku kuliah dengan empiris atau kenyataan yang hidup di masyarakat.
- d. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat menambah referensi perpustakaan dan bahan pertimbangan mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal itu.

Salah satu syarat suatu penelitian skripsi adalah dapat memberikan asas manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam memanfaatkan penelitian dalam skripsi ini. Untuk itu maka penulis memberikan penjabaran manfaat penelitian skripsi sebagai berikut

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

3. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian pemberangkatan antara biro penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan jamaah haji plus.
- b. Memberikan gambaran mengenai Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan ibadah haji antara biro penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan calon jamaah haji plus.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber batu loncatan terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun para akademisi dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum oleh negara

4. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun calon jamaah haji untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum secara pasti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap biro penyelenggara perjalanan Haji dan umrah dalam rangka

memberikan perlindungan bagi calon jamaah haji plus dalam melaksanakan ibadah haji dengan lancar.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam penelitian tentang **“Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji antara biro penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan calon jamaah Haji plus ini,** metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁰ Dengan metode pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui dan memperoleh kejelasan secara menyeluruh tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji antara biro penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan calon jamaah haji plus.

¹⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, hal. 72-79

2. Jenis Penelitian

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, pengertian penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang Perjanjian pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan calon jamaah Haji.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data dan untuk menunjang tersusunya skripsi ini penulis juga melakukan penelitian di Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus lain yaitu di PT.Hajar Aswad Cabang Surakarta serta di PT.Arminareka Perdana Perwakilan Surakarta sebagai pembanding.

4. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah di peroleh dari literature-literatur buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Karena penulis menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris maka dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan dalam hal ini data yang

didapatkan dari hasil penelitian lapangan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, literature, hasil-hasil penelitian yang semuanya berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian dalam penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus. Sumber-sumber data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum primer, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, internet, hasil penelitian yang berisi laporan dan seterusnya yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti :

- a) Kamus hukum
- b) Bahan pustaka lainnya.¹¹

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Tahap awal yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

b. Studi Lapangan (observasi)

Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepustakaan dalam tahap awal.

Observasi yang telah dilakukan sebelumnya adalah dengan melakukan tanya jawab mengenai proses pendaftaran Haji Plus di PT.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 93

Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Monjali 44B Genawang, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta dengan narasumber karyawan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta yaitu Bapak Abdul Latief selaku manager pelayanan.

c. Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber Pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.¹² Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Perusahaan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup Latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian, subyek dalam perjanjian, obyek dalam perjanjian, syarat sahnya

¹²S Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

perjanjian, macam-macam perjanjian, asas-asas perjanjian, *wanprestasi*, *overmacht*, hapusnya Perjanjian, pengertian Ibadah Haji, pengertian jamaah Haji dan syarat-syarat menjalankan ibadah haji, pengertian Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan disajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai Hak serta kewajiban biro penyelenggara ibadah haji khusus terhadap calon jamaah Haji, pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji plus antara biro penyelenggara perjalanan ibadah Haji khusus dengan calon jamaah Haji plus, tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan Wanprestasi dalam perjanjian.

Bab IV Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran berdasarkan dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.